



**P U T U S A N**

**NOMOR : 106 / PID / 2014 / PT.SMG**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : SLAMET WIDODO Als GUNDUL Bin  
SARNI ;-----  
Tempat lahir : Klaten ;-----  
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 21 Oktober 1992 ;-----  
Jenis kelamin : Laki – laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Kp. Glagah RT. 04 RW. 05 Ds. Glagah  
Kec. Jatinom Kab. Klaten ;-----  
A g a m a : Islam ;-----  
Pekerjaan : Belum bekerja ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, oleh : -----

1. **Penyidik**, tanggal 26 Desember 2013, No.Pol :  
SPRINHAN/188/XII/2013/RESKRIM, sejak tanggal 26 Desember 2013  
sampai dengan tanggal 14 Januari 2014 ; -----
2. **Perpanjangan Penuntut Umum**, tanggal 13 Januari 2014, Nomor :  
B.061/O.3.20/Euh.1/01/2014, sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai  
dengan tanggal 23 Februari 2014 ; -----
3. **Penuntut Umum**, tanggal 3 Februari 2014, Nomor :  
PRINT.082/O.3.20/Euh.2/02/2014, sejak tanggal 3 Februari 2014  
sampai dengan tanggal 22 Februari 2014 ; -----

**Halaman 1 dari 10 hal. Put. No. 03/PID/2014/PT.SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga**, tanggal 4 Februari 2014, Nomor : 25/Pen.Pid/2014/PN.Sal, sejak tanggal 4 Februari 2014 sampai dengan tanggal 5 Maret 2014 ; -----
5. **Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga**, tanggal 25 Februari 2014, Nomor : 25/Pen.Pid/2014/PN.Sal, sejak tanggal 6 Maret 2014 sampai dengan tanggal 4 Mei 2014 ; -----
6. **Hakim Pengadilan Tinggi Semarang**, tanggal 18 Maret 2014, Nomor : 184/Pen.Pid/2014/PT.Smg, sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014 ; -----
7. **Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang**, tanggal 02 April 2014, Nomor : 222/Pen.Pid/2014/PT.Smg, sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Juni 2014 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT : -----

Setelah membaca : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 25 April 2014, Nomor 106/PEN.PID/2014/PT.Smg. tentang penunjukkan susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 12 Maret 2014 Nomor: 05/Pid.Sus/2014/PN.SAL. dalam perkara terdakwa tersebut diatas : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 Pebruari 2014, No. Reg.Perkara : PDM-09/SALT/Euh.2/02/2014 terdakwa didakwa berikut : -----

**KESATU** : -----

Bahwa, terdakwa SLAMET WIDODO Als GUNDUL Bin SARNI pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di samping gereja Bethel Pasar sapi turut Ngawen RT. 01 RW. VI Kel. Mangunsari Kec Sidomukti

**Halaman 2 dari 10 hal. Put. No. 03/PID/2014/PT.SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Salatiga atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Setelah terdakwa SLAMET WIDODO Als GUNDUL Bin SARNI dan saksi YOHANES MANGARAJA HUTAPEA ( sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah ) selesai mengamen dan pada saat sedang berjalan di pangkalan/terminal angkot Bendosari, ada seseorang yang mengendarai sepeda motor Mio memanggil saksi Yohanes kemudian terdakwa menghampiri orang tersebut dan kemudian terdakwa ditawari “ mancai “ atau ganja senilai Rp. 50.000,- selanjutnya terdakwa menemui saksi Yohanes dan memberitahu kalau orang tersebut menawarkan ganja sebanyak 1 paket seharga Rp. 50.000,- karena saksi Yohanes berminat maka saksi Yohanes memberikan uang hasil ngamen bersama sejumlah Rp. 50.000,- kepada terdakwa kemudian terdakwa dan saksi Yohanes menghampiri orang tersebut dan menyerahkan uang Rp. 50.000,- dan menerima bungkus kecil kertas Koran lalu terdakwa dan saksi Yohanes membuka bungkus tersebut di sebuah rumah kosong yang terletak di samping gereja Bethel Pasar Sapi Salatiga setelah dibuka bungkus tersebut berisi ganja dan lima lembar kertas cigarette ; setelah saksi Yohanes selesai membuat lintingan ganja lalu terdakwa dan saksi Yohanes menggunakan ganja tersebut ; -----
- Setelah habis satu linting ganja kemudian terdakwa dan saksi Yohanes meninggalkan tempat tersebut menuju pangkalan bus pasar sapi memanggil Angking dan Rudi untuk diajak ke rumah kosong ; -----
- Sesampainya di rumah kosong , ketika saksi Yohanes akan melinting ganja lagi, datang petugas Kepolisian melakukan penggerebekan ; -----

**Halaman 3 dari 10 hal. Put. No. 03/PID/2014/PT.SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 1357/NNF/2013 tanggal 30 Desember 2013 terhadap barang bukti berupa 1 ( satu ) bungkus Koran berisi batang, dan dan biji yang diduga ganja positif mengandung Derivat Cannabinoid yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 ( delapan ) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; --

**ATAU ;** -----

**KEDUA ;** -----

Bahwa terdakwa SLAMET WIDODO Als GUNDUL Bin SARNI pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di samping gereja Bethel Pasar Sapi turut Ngawen RT. 01 RW VI Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Mula-mula saat terdakwa SLAMET WIDODO Als GUNDUL Bin SARNI bersama dengan saksi Yohanes Mangaraja Hutapea ( sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah ) sedang berjalan di pangkalan /terminal angkot Bendosari, ada seseorang yang mengendarai sepeda motor Mio memanggil saksi Yohanes kemudian terdakwa menghampiri orang tersebut dan kemudian terdakwa ditawarkan “ mancai “ atau ganja senilai Rp. 50.000,- selanjutnya terdakwa menemui saksi Yohanes dan menerangkan kalau orang tersebut menawarkan ganja sebanyak satu

**Halaman 4 dari 10 hal. Put. No. 03/PID/2014/PT.SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket seharga Rp. 50.000,- karena saksi Yohanes berminat maka saksi Yohanes memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- kepada terdakwa kemudian terdakwa dan saksi Yohanes menghampiri orang tersebut dan menyerahkan uang Rp. 50.000,- dan menerima bungkus kecil kertas Koran lalu terdakwa dan saksi Yohanes membuka bungkus tersebut di sebuah rumah kosong yang terletak di samping gereja Bethel Pasar Sapi, Salatiga, setelah dibuka bungkus tersebut berisi ganja dan lima lembar kertas cigarette ; setelah saksi Yohanes selesai membuat lintingan ganja lalu terdakwa dan saksi Yohanes menggunakan ganja tersebut dicampur dengan tembakau yang diambil dari tembakau rokok, kemudian dilinting dengan menggunakan cigarette setelah jadi kemudian disulut pada salah satu ujungnya dan pada ujung satunya lagi dihisap seperti merokok ; -----

- Bahwa setelah terdakwa menggunakan ganja tersebut yang dirasakan oleh terdakwa adalah pikiran melayang-layang dan berhalusinasi atau berkhayal sesuai keinginan, jadi terdakwa merasa senang terus ; -----
- Setelah habis satu linting ganja kemudian terdakwa dan saksi Yohanes meninggalkan tempat tersebut menuju pangkalan bus Pasar Sapi memanggil Angkling dan Rudii untuk diajak ke rumah kosong ; -----
- Sesampainya di rumah kosong, ketika saksi Yohanes akan melinting ganja lagi, datang petugas Kepolisian melakukan penggerebekan ; -----
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 357/NNF/2013 tanggal 30 Desember 2013 terhadap barang bukti berupa 1 ( satu ) tube urine milik terdakwa Slamet Widodo Als Gundul Bin Sarni positif mengandung Tetrahydrocannabinol yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 ( sembilan ) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

**Halaman 5 dari 10 hal. Put. No. 03/PID/2014/PT.SMG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal 06 Maret 2014, No. Reg.Perkara : PDM-09/SALT/Euh.2/02/2014 meminta agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **SLAMET WIDODO** Als **GUNDUL Bin SARNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri “ sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SLAMET WIDODO** Als **GUNDUL Bin SARNI** dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 ( satu ) paket kecil yang terbungkus kertas koran yang berisi daun dan biji ganja seberat 1,547 gram ; -----
  - 4 ( empat ) lembar kertas cigarette warna putih ; -----Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- ( dua ribu rupiah ) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga dengan putusannya tanggal 12 Maret 2014 Nomor: 05/Pid.Sus/2014/PN.SAL. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SLAMET WIDODO** Alias **GUNDUL Bin SARNI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI** “; -----

**Halaman 6 dari 10 hal. Put. No. 03/PID/2014/PT.SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 6 ( enam ) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 ( satu ) paket kecil yang terbungkus kertas koran yang berisi daun dan biji ganja seberat 1,547 gram ; -----
  - 4 ( empat ) lembar kertas cigarette warna putih ; -----Kesemuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Yohanes Mangara Hutapea Bin Arahon Parulian Hutapea ; -----
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 12 Maret 2014, Nomor : 05/Pid.Sus/2014/PN.SAL. tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 17 Maret 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Salatiga ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 12 Maret 2014, Nomor : 05/Pid.Sus/2014/PN.SAL. tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 24 Maret 2014 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga ; -----

**Halaman 7 dari 10 hal. Put. No. 03/PID/2014/PT.SMG**



Menimbang, bahwa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan seksama pada tanggal 24 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 24 Maret 2014 telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa mengenai hasil pembuktian dalam mengadili perkara Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri” ; -----
2. Bahwa mengenai hukuman / pidana badan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat serta akan membuat Terdakwa mengulangi perbuatannya ;
3. Bahwa penjatuhan pidana penjara mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan, juga merupakan sarana pencegahan bagi warga masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Salatiga, tanggal 12 Maret 2014, nomor : 05/Pid.Sus/2014/PN.SAL., maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang menilai bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Salatiga tersebut telah tepat dan benar maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 12 Maret 2014, nomor : 05/Pid.Sus/2014/PN.SAL. yang dimintakan banding tersebut; -----
- Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari **RABU**, tanggal **21 Mei 2014** oleh kami **H. SUROSO, SH.**, Hakim Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua, **H. SULARSO, SH.MH.** dan

**Halaman 9 dari 10 hal. Put. No. 03/PID/2014/PT.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. SUMANTO, SH.MH.**, masing - masing Hakim Pengadilan Tinggi Semarang selaku Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim anggota, serta **IMAM DWI JURIS M, SH.** Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Hakim Ketua Majelis,

*Tertanda.*

**H. SUROSO, SH.**

Hakim-Hakim Anggota,

*Tertanda.*

**H. SULARSO, SH.MH.**

*Tertanda.*

**H. SUMANTO, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

*Tertanda.*

**IMAM DWI JURIS M, SH.**

**Halaman 10 dari 10 hal. Put. No. 03/PID/2014/PT.SMG**